



RSUD Labuang Baji

## SPO PENGGUNAAN LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN

No. /440 / 3892.a  
/LB -01 / VIII/ 2022

No. Revisi: 0

Halaman  
1/2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

11-AGUSTUS 2022

**Ditetapkan**  
**Direktur RSUD Labuang Baji**  
**drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**  
**NIP : 196306241994021001**

### PENGERTIAN

Laboratorium merupakan fasilitas akademik fakultas kedokteran yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan/atau dosen untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Laboratorium yang berada di bawah naungan SMF Laboratorium RSUD Labuang Baji Provinsi Sulsel

### TUJUAN

1. Tahapan yang harus dilakukan oleh jurusan dalam melakukan administrasi untuk Mengoptimalkan penggunaan laboratorium beserta semua sumberdaya yang ada di dalamnya agar menjadi produktif, berkualitas dan terpercaya memberikan pelayanan prima sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan, pengembangan dan aplikasi penelitian di bidang Kesehatan/Kedokteran, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi Jurusan/program studi dalam lingkungan Fakultas Kesehatan/Kedokteran Universitas Bosowa.
2. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk pelaksanaan praktikum dan penelitian oleh mahasiswa dan dosen.

### KEBIJAKAN

1. UU No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian
2. Peraturan Presiden No:16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
3. Permenristek Dikti No:20 tahun 2018 Tentang

	Penelitian
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa/pengguna laboratorium wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada di Laboratorium.</li> <li>2. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik</li> <li>3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium</li> <li>4. Peneliti yang akan menggunakan Laboratorium Jurusan Kesehatan/ Kedokteran harus mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari kepala SMF Laboratorium. Surat ijin harus masuk seminggu sebelum penggunaan</li> <li>5. Persetujuan penggunaan fasilitas/peralatan ditandatangani oleh kepala SMF Laboratorium</li> <li>6. Dilarang menyentuh menggeser dan menggunakan peralatan laboratorium tanpa didampingi oleh analis laboran</li> <li>7. Peminjaman alat harus terlebih dahulu mengisi form peminjaman alat (Form A1) dan diketahui analis</li> <li>8. Membaca memahami dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan kegiatan selama penelitian.</li> <li>9. Pengembalian peralatan/bahan kepada analis dalam keadaan baik, sesuai dengan form peminjaman</li> <li>10. Kerusakan/kehilangan peralatan/bahan selama waktu peminjaman menjadi tanggung jawab peminjam, dan penggantian disesuaikan dengan peralatan/bahan yang dipinjam dalam waktu yang ditentukan oleh pihak laboratorium</li> <li>11. Kegiatan penelitian harus didampingi oleh pembimbing.</li> <li>12. Pengguna fasilitas diperbolehkan bekerja dalam</li> </ol>

	<p>pengawasan analis selama jam kerja 08.00-14.00 (Senin sampai Kamis) 08.00-12.30 (Jumat) Penggunaan di luar ketentuan tersebut harus mendapat ijin persetujuan dari Kepala SMF Laboratorium dan mematuhi ketentuan dan aturan yang telah ditentukan.</p> <p>13. Minimal satu minggu sebelum rencana bekerja di Laboratorium, setiap peneliti yang akan menggunakan laboratorium untuk penelitian, harus menyerahkan atau melaporkan rancangan jadwal kerja kepada Analis.</p> <p>14. Analis menyusun keseluruhan jadwal kerja di laboratorium dan menginformasikan kepada semua pihak yang terkait</p> <p>15. Jika ada koreksi, maka analis merevisi jadwal pemakaian laboratorium dan menginformasikannya kembali</p>
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Medik</li> <li>2. Fasmad</li> <li>3. Kepala Instalasi Rawat Jalan/Rawat Inap</li> <li>4. Kepala ruangan</li> <li>5. Bagian Diklat</li> </ol>